

Kedudukan Hukum Alas Hak Sebagai Alat Bukti Kepemilikan terhadap Tanah Masyarakat Perspektif Wahbah Az-Zuhaili: Studi Kasus Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Wahyuni Nasution¹, Tetty Marlina Tarigan²

^{1,2} UIN Sumatera Utara

wahyuninst24@gmail.com, tettymarlinatarigan02@gmail.com

ABSTRACT

The problem in this study is regarding the status and legitimacy of the rights described by the land certificate as proof of land ownership. Residents of Tanjung Marulak Hamlet are legally entitled to receive a statement letter from the Regent alias SK-Regent as proof of ownership of their property. Land Certificate (SKT) is a written document owned by a private person who owns a piece of land but has not been certified; the weight of proof does not show the authenticity of the deed. In Indonesia, there are still many people who believe that land certificates have the same legal weight as other certificates, especially in Dusun Tanjung Marulak. The purpose of this study is to determine the position and legitimacy of rights to land certificates as proof of land ownership in the land law system. Researchers used normative legal research in this study which was supplemented by interviews. According to the current law, this investigation investigates and analyzes primary data and secondary data. Literature research in the library and field research in the field were both used to collect all data. This research is qualitative in nature. Based on the research results, the Land Certificate issued by the Regent of Tanjung Marulak Hamlet through Excerpt of Letter Number 69/DA/HML/LB/1980 is legal proof of land ownership.

Keywords : Ownership, Land Certificate, Wahbah Az-Zuhaili

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai status dan keabsahan hak yang diwakili oleh sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah. Warga Dusun Tanjung Marulak secara hukum berhak mendapatkan surat keterangan dari Bupati alias SK-Bupati sebagai bukti kepemilikan harta bendanya. Sertifikat Tanah (SKT) adalah surat tertulis milik pribadi yang menetapkan kepemilikan sebidang tanah tetapi belum bersertifikat; bobot pembuktiannya tidak menunjukkan keaslian akta tersebut. Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang meyakini bahwa sertifikat tanah mempunyai bobot hukum yang sama dengan sertifikat lainnya, khususnya di Dusun Tanjung Marulak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan legitimasi hak atas sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah dalam sistem hukum pertanahan. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini yang dilengkapi dengan wawancara. Menurut undang-undang saat ini, penyelidikan ini menyelidiki dan menganalisis data primer dan data sekunder. Penelitian literatur di perpustakaan dan penelitian lapangan di lapangan sama-sama digunakan untuk mengumpulkan seluruh data. Penelitian ini bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh Bupati Dusun Tanjung Marulak melalui Petikan Surat Nomor 69/DA/HML/LB/1980 merupakan bukti sah kepemilikan tanah.

Kata Kunci : Kepemilikan, Surat Keterangan Tanah, Wahbah Az-Zuhaili

PENDAHULUAN

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tanah, salah satu unsur penyusun kehidupan, sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena menopang kehidupan. Dapat dilihat dengan meningkatnya populitas pemberdayaan tanah sehingga mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi dan orang yang memiliki bangunan akan mempertahankan hak milik atas tanahnya. (Efenddi Perangin,1991). Karena begitu besarnya kedudukan dan peranan tanah dalam dinamika pembangunan, maka peruntukannya harus diperhatikan dan dipergunakan seefektif mungkin untuk kesejahteraan rakyat, baik secara individu maupun kolektif. "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Peraturan Pokok Agraria atau lebih populer disebut UUPA juga memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pertanahan.

Menurut Pasal 5 UUPA, hukum agraria yang berkaitan dengan tanah, air, dan ruang angkasa dianggap hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia. , dengan aturan-aturan yang dituangkan dalam undang-undang, atau dengan unsur-unsur berdasarkan hukum agama. Mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia menganut hukum adat yang memberikan tempat khusus dalam pembentukan hukum pertanian, maka hukum adat dijadikan sebagai landasan hukum agraria. (Urip Santoso, 2005).

Hukum agraria harus memperhatikan bagian-bagian yang bertumpu pada hukum agama di samping unsur-unsur yang berdasarkan hukum adat. Sesuai dengan hukum Islam, tanah kosong yang tidak dimiliki oleh siapa pun harus digunakan untuk tujuan produktif dan disebut sebagai "tanah mati" atau "ihya al-mawat." Tiga bentuk tanah yang berbeda, termasuk tanah tebang, tanah reklamasi, dan tanah terlantar, dikategorikan sebagai tanah al-mawat di Indonesia, menurut undang-undang pertanahan. Pertama, lahan terlantar merupakan lahan yang sudah lama tidak dimanfaatkan sehingga memungkinkan kawasan tersebut kembali menjadi hutan. Kemudian tanah itu digunakan seperti semula. sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998. Kedua, tanah timbul (emerging soil) yang sering disebut tanah sedimen atau tanah yang terbentuk secara alami di tepi sungai atau pantai tanpa campur tangan manusia. Menurut hukum adat, salah satu cara untuk memperoleh hak milik adalah dengan tanah yang timbul. Ketiga, lahan yang dipulihkan memiliki status yang sama dengan lahan baru dalam hal kepemilikan negara. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 memberikan penjelasan komprehensif mengenai hal tersebut. (Ahmad Munif, 2018).

Hapusnya hak milik apabila Tanah sengaja dibiarkan tidak dihuni dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya, sifat haknya, atau tujuan hak tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 UUPA. (UUPA ayat 27). Berdasarkan kajian mengenai lahan terlantar, lahan yang dibuka diartikan sebagai lahan yang telah digarap oleh pemilik atau penggarap sampai satu atau dua kali panen sebelum ditinggalkan oleh pemiliknya untuk jangka waktu tertentu hingga kembali menjadi hutan. Tanah tersebut kembali menjadi hak adat menurut hukum. (Suharningsih, 2009). Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), seseorang yang diberi hak atas tanah terlantar mempunyai kesempatan untuk membeli hak tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan (sampai tiga tahun setelah tanah tersebut diusahakan). Hukum agraria memuat ketentuan hukum adat mengenai pembukaan tanah mati. Menurut hukum adat, pembukaan lahan terlantar memerlukan persetujuan kepala suku, stafnya, dan lingkungan sekitar.

Dalam hukum pertanahan (agraria), izin mutlak diperlukan sebelum menggunakan tanah mati. Sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat (1) UUPA yang berbunyi, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah untuk mengadakan izin pertanahan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, tujuan pertama perizinan Indonesia adalah untuk menjamin kepastian hukum. Tujuan kedua adalah mencegah perusakan tanah, tujuan ketiga mencegah monopoli tanah, dan tujuan keempat menjamin penggunaan lahan yang efektif. (Ambok Penguik, 2010). Setelah membahas tanah terlantar dalam sudut pandang Hukum Agraria. Maka akan dijelaskan juga menurut pandangan hukum Islam. Di dalamnya juga diatur mengenai hak milik atas tanah yang belum dikembangkan (ihya' Al-Mawat) dalam kajian Islam. Menurut hukum Islam, menanam atau memanfaatkan lahan yang tidak diklaim adalah salah satu cara untuk menunjukkan niat baik terhadap lahan tersebut. Ihya' al-mawat adalah proses mengubah lahan milik umum yang tidak terpakai menjadi lahan produktif yang bermanfaat bagi pengelolanya maupun makhluk hidup lainnya. (Sudarsono, 2001)

Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebut tanah atau tanah sebagai anugerah Allah SWT kepada makhluk-Nya. Ayat berikutnya menunjukkan bahwa Allah SWT adalah pemilik sah segala sesuatu di dunia, termasuk tanah. agar Allah SWT dapat memberikan kewenangan kepada manusia sebagai penguasa. kata sebanyak al-ardh, salah satunya muncul pada Q.S. An-Nur (24) Al-Quran: 42 "Dan kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah, dan kembalinya (segala makhluk) adalah milik Allah saja." (Q.S. An-Nur, ayat 24) 42. Pelaksanaan Ihya' al mawat harus dilakukan secara sistematis, sesuai Islam. Oleh karena itu, metode menghidupkan lahan mati harus mempunyai tujuan tersendiri. Jika Anda mempertimbangkan hasil akhirnya, lahan pertanian harus dibersihkan, diratakan, dan dikendalikan jika drainase dari air dan hujan tidak mencukupi. Dan jika ingin membuat perkebunan perlu dibersihkan, dipagari, kemudian ditanami tanaman agar memenuhi syarat sebagai taman.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dikatakan Pertama, kepemilikan harta mubah tidak dapat didahului oleh orang lain, karena “Barang siapa lebih dahulu menguasai sesuatu yang belum ada seorang muslim lain mendahuluinya, maka sesuatu itu adalah untuknya” seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Kedua, tergantung kebutuhan dan keinginan memilikinya. (Wahbah Az-Zuhaili, 1989). Dalam pemikiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai kepemilikan adalah aktivitas sosial. Dengan kata lain, meskipun Islam tidak secara langsung mendukung hak milik pribadi, namun Islam juga tidak mendukungnya. sama dengan firman Allah SWT “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu Surat Al-Baqarah ayat 188, Jelas dari dalil Wahbah Az-Zuhaili di atas bahwa perolehan tanah tanpa izin pemiliknya merupakan bentuk perampasan hak milik. Dilarang dalam situasi ini melanggar kepemilikan sah atau sah milik orang lain. Rasulullah mendengar dan berkata, “Barangsiapa menyerobot sejenkal tanah milik orang lain secara zalim, maka Allah SWT akan menjadikan sejenkal tanah itu tujuh bumi lalu mengalungkannya ke lehernya kelak di akhirat”. (Wahbah Az-Zuhaili, 1989).

Sejalan dengan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang tidak bolehnya menguasai hak milik orang lain. Adapun permasalahan yang terjadi di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah penguasaan lahan masyarakat oleh PT Sumber Tani Agung (STA). Sejak tahun 1930 Masyarakat Dusun Tanjung Marulak (MDTM) merupakan pemilik lahan seluas 569,55 hektar yang digarap secara turun termurun. Kepemilikan lahan tersebut diperkuat dengan bukti Surat Keterangan Tanah dikeluarkan oleh Bupati melalui Petikan Surat Nomor 69/DA/HML/LB/1980 Tanggal 5 Mei 1980 telah melakukan penetapan hak tanah terhadap beberapa Warga Dusun Tanjung Marulak Desa Hutagodang sebagai bukti kepemilikan tanah. (Wahbah Az-Zuhaili, 1989).

Masyarakat Dusun Tanjung Marulak (MDTM) membuka hutan belantara sekitar tahun 1930 atau sebelum kemerdekaan. Pembukaan lahan kebun sawit dilakukan pada tahun 1983 oleh PT Cisadane Sawit Raya yang tidak disertai pelepasan hak dari masyarakat atau jual beli dari petani. Dan kebun sawit telah beralih beberapa kali dari satu perusahaan kepada perusahaan lainnya. Pada saat ini (Tahun 2021) dikelola oleh PT Sumber Tani Agung (STA). sejak dibuka perkebunan tersebut tidak memiliki HGU hingga tahun 2021. Dalam Surat Izin Nomor 503/521/BPPTPM-Is/PM/2016 yang berisikan tentang surat izin diperuntukkan untuk tanaman sawit, karet dan pohon jati. Namun nyatanya lahan tersebut diperuntukkan untuk kebun sawit saja. Dari hal tersebut bahwa simpangsiur antara Masyarakat Dusun Tanjung Marulak (MDTM) dan Pihak PT Sumber Tani Agung (STA). (Hasil Wawancara MDTM). Hal tersebut sejalan dengan banyaknya permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat mengenai kepemilikan ganda terhadap sebidang tanah dengan alat bukti kepemilikan tanah tersebut, baik hak kepemilikan digunakan untuk kepentingan umum maupun pribadi. Sehingga perlu dilakukan analisis hukum dari pandangan Hukum Islam dan Peraturan Perundangan Negara, agar kedua pihak mengetahui bagaimana hukum menguasai

tanah yang bukan milik sendiri dan mengetahui kedudukan alas hak sebagai alat bukti kepemilikan tanah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif didukung dengan wawancara, dimana pendekatan yuridis normatif digunakan dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menganalisa data primer dan data sekunder. Seluruh data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (literature) dan penelitian lapangan (field research). Dalam jenis penelitian ini akan lebih menitik beratkan pada studi pustakawan yang mana lebih menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum mengikat sebagai hukum positif yang berlaku saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan surat keterangan tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena di Indonesia secara hukum masih banyak sekali masyarakat menglegalitaskan bukti kepemilikan surat keterangan tanah sebagai alat bukti yang kuat. Hal tersebut sering dijumpai dalam proses peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Yang membuka Tanah Kosong Menurut Hukum Islam Dan UUPA

Menurut hukum Islam, Allah adalah pemilik sebenarnya dari segala yang ada di bumi. Hal ini sesuai dengan wahyu Allah yang terdapat dalam (Q.S. An-Nur [24]: 42), yang menyatakan, "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya milik Allahlah tempat kembalinya (segala makhluk). ." 42 (Q.S. An-Nur 24). Al-Quran di atas menunjukkan bahwa Allah SWT adalah pemilik sah bumi dan alam semesta (termasuk tanah). Manusia diberi kekuasaan (istikhlaf) oleh Allah SWT agar dapat memerintah dunia (bumi) sesuai dengan hukum yang berlaku. Kekuasaan untuk menyuburkan bumi, menguasai bumi, dan menguasai tanah adalah milik semua makhluk hidup di dunia. (Jamaluddin Mahasari, 2010). Secara etimologi, ihya berarti menghidupkan sesuatu, sedangkan al-mawat berarti sesuatu yang tidak bernyawa. Sedangkan Asy-Syarbaini al-Khatib berpendapat bahwa ihya al-mawat adalah kebangkitan kembali tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang mengeksploitasi siapa pun. (Abdul Rahman Ghazaly, 2010).

Ihya al-Mawat, bahasa Arab untuk "tanah kosong", berupaya mengubah lahan tandus menjadi lahan subur dan mengubah lahan tidak produktif menjadi lahan produktif untuk perkebunan, peternakan, dan bangunan. Hadits Rasulullah melihat bahwa "Barangsiapa membangun sebidang tanah yang bukan hak seseorang, maka dialah yang berhak atas tanah itu" menjadi landasan gagasan ihya' al-mawat. (Imam al-Bukhari meriwayatkan. "Barangsiapa membuka tanah kosong, maka tanah itu menjadi

miliknya,” Rasulullah mengamati. Ahmad dan Imam at-Tirmidzi melaporkan hal ini. Para ulama berpendapat bahwa hukum ihya’ al-mawat dapat diterima berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas. Terbukti bahwa adat istiadat ini mendorong umat Islam untuk mengubah lahan tak terpakai menjadi lahan produktif. agar nikmat yang Allah SWT anugerahkan kepada kita dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan kita dan kemaslahatan seluruh umat manusia. (Wahbah Az-Zuhaili, 1989).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Kepemilikan adalah hubungan antara seseorang dengan harta benda yang disahkan oleh syariat, sehingga harta tersebut berhak digunakan selama tidak ada larangan terhadap penggunaannya. Dalam konsep kepemilikan menurut Wahbah Az-Zuhaili, faktor-faktor munculnya kepemilikan sempurna yaitu menguasai sesuatu yang mubah (tidak milik siapapun), akad, al-khalafiyah (pergantian kepemilikan), dan lahir dari sesuatu yang dimiliki oleh orang tersebut. Faktor-faktor tersebut yang menentukan adanya suatu hak milik. (Wahbah Az-Zuhaili, 1989). Dalam Islam, proses pembukaan lahan terlantar atau tidak berpenghuni juga diatur serupa, namun para ulama berbeda pendapat tentang cara terbaik mengolah tanah yang menjadi pokok ihya al-mawat. Wahbah Az-Zuhaili mengklaim langkah awal yang dilakukan adalah membangun bangunan layak tanam, menggali sumur, dan telah disempurnakan selama tiga tahun. Kedua, mengolahnya sebagai lahan pertanian merupakan teknik pengolahannya menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Oleh karena itu perlu dilakukan pembersihan, pembuatan saluran irigasi, penanaman pohon atau tanaman lain, dan pemagaran. Ketiga, ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa praktik lokal harus kembali digunakan untuk mengatur lahan kosong. Hanabillah mengatakan, cara pengelolaan yang keempat adalah dengan memagari lahan budidaya saja. (Imam al-Kasani, 1974).

Perlu digaris bawahi, agar ihya al-mawat dapat terwujud, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan pengelola, areal kelola, dan cara pengolahannya. Islam mengatur untuk memperoleh izin dari pemerintah atau penguasa setelah mengolah atau membuka lahan kosong dengan itikad baik, serta untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak. Ihya al-mawat diakui oleh para fuqaha sebagai akar kepemilikan. Namun mereka tidak setuju mengenai persyaratan untuk meminta izin pemerintah. (Abdullah bin Muhammad Ath-Tahayyar, dkk, 2007). Para ulama Islam mempunyai beberapa pandangan mengenai perlu tidaknya izin penguasa atau penguasa untuk mengklaim suatu wilayah baru, antara lain:

1. Menurut Imam Abu hanafi: penguasaan dan pemilikan terhadap tanah kosong harus mendapat izin dari pemerintah (khalifah) setempat. Berdasarkan hadist, “Tidak ada sesuatu untuk seseorang kecuali apa yang diridhai imamnya (pemimpinnya).” Apabila pemerintah (khalifah) setempat tidak memberikan izin, maka seseorang tidak boleh langsung menguasai dan menggarap tanah tersebut.
2. Menurut Imam Syafi’I, dan Ahmad: bahwa seluruh tanah yang tidak bertuan (ihya al-mawat) boleh dimiliki (dikuasai) tanpa seizin dari pemerintah (khalifah)

setempat. Hal ini berdasarkan hadis, “Barangsiapa menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya”. (HR. Ahmad dan Imam at-Tirmidzi). Hadist ini menetapkan hak kepemilikan bagi orang yang menghidupkan lahan mati tanpa ada syarat harus dengan izin pemerintah (khalifah) setempat. Seperti seseorang yang mendapatkan binatang buruan atau memotong dan mengumpulkan rerumput.

3. Menurut Imam Maliki: Tanah yang tidak bertuan dekat dengan tempat tinggal masyarakat, maka untuk menguasai lahan kosong harus mendapatkan izin dari khalifah. Akan tetapi jika jarak tanah kosong jauh dari tempat tinggal masyarakat, maka tidak perlu izin dari khalifah. (Syaiikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, 1998)

Sejalan dengan prosedur membuka tanah kosong atau *ihya al-mawat* dalam hukum islam. Allah juga memerintah kepada Umatnya, agar patuh pada pemerintah selagi hal tersebut tidak melanggar syariat islam. Berkaitan dengan tersebut, terdapat dalam Al-quran Surah An-Nisa {4}: 59 menjelaskan untuk menaati perintah Allah, rasul dan ulul amri. Yang artinya “ Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka benar beriman kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S An-Nisa : 59). Berdasarkan penjelasan tersebut, Demi kemaslahatan umum menghiupkan tanah mati (*ihya al-mawat*) memerlukan izin pemerintah, karena pada saat ini kita berada di Negara hukum yang semuanya tidak dapat disandarkan atas dasar pengakuan semata, kita perlu memerlukan bukti otentik guna melindungi hak pembuka lahan atau tanah kosong. Dengan adanya izin pemerintah maka urusan umum atau kepentingan umum dapat diatur dengan tertib.

Berkenaan dengan istilah *ihya al-mawat*, Dalam Undang-Undang Pokok agraria istilah *ihya al-mawat* dikenal juga dengan tanah terlantar. Yang mana dalam Peraturan pertanahan di Indonesia terdapat tiga macam tanah yang tergolong dalam tanah *al-mawat* diantaranya tanah terlantar, tanah, timbul dan tanah reklamasi. Pertama, Tanah terlantar adalah tanah yang tidak digunakan dengan kurun waktu tertentu sehingga tanah tersebut kembali menjadi hutan. Maka tanah tersebut kembali menjadi tanah adat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 . Kedua, tanah timbul yaitu tanah sedimentasi atau tanah mengendap secara alami tanpa campur tangan manusia di tepi perairan sungai atau pantai. Tanah timbul ini salah satu cara memperoleh hak atas tanah menurut hukum adat. Ketiga, tanah reklamasi adalah memiliki kedudukan yang sama dengan tanah timbul, yaitu tanah yang dikuasai oleh Negara. Hal ini secara rinci telah dijelasakn dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004. (Ahmad Munif, 2018).

Untuk menentukan kepemilikan terhadap tanah kosong. Ada beberapa point yang harus diperhatikan dalam aturan Perundang-undang Negara Indonesia. Adapun Undang-Undang Pokok Nomor 5 Tahun 1960 sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi subyek: UUPA mengatur tentang hak atas tanah bagi yang membuka (menggarap) tanah kosong yang tercantum dalam Pasal 21 UUPA No 5 Tahun 1960 yang berisi Subyek kepemilikan tanah kosong harus berkewarganegaraan Indonesia.
2. Dilihat dari segi Izin Penguasa: Pasal 19 UUPA No 5 Tahun 1960 izin harus dilakukan agar mendapatkan kepastian hak dan hukum.
3. Dilihat dari segi jangka waktu penggarapan: beriktikad baik terhadap tanah kosong, dengan cara menggarap menjadi tanah produktif selama 20 tahun.
4. Dilihat dari segi Obyek penggarapan: benar-benar tanah kosong yang belum pernah dihaki sebelumnya. (Budi Harsono, 2008).

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa terdapat persamaan antara hukum Islam dan Hukum Pokok Agraria dalam pengaturan kepemilikan tanah kosong/ihya al-mawat, yaitu: Pertama, tanah kosong untuk tujuan bercocok tanam. Sebaliknya menurut hadis dan aturan penggarapan lahan kosong, tujuan penggarapan menurut syariat Islam adalah berupa lahan kosong. Kedua, sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, pengendalian izin harus dilaksanakan demi kepastian hak dan kepastian hukum. Para fuqaha mengatakan izin penguasaan dilihat dari sudut pandang hukum Islam agar kemanfaatan.

Dilihat dari permasalahan di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat unsur kepemilikan terhadap tanah tersebut. Disebabkan Masyarakat Dusun Tanjung Marulak memiliki alat bukti yang berupa SK Bupati melalui Petikan Surat Nomor 69/DA/HML/LB/1980 Tanggal 5 Mei 1980 telah melakukan penetapan hak tanah terhadap beberapa Warga Dusun Tanjung sebagai bukti kepemilikan tanah.

Kedudukan Alas Hak Berupa Surat Keterangan Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah

Surat Keterangan Tanah merupakan suatu bukti kepemilikan atas sebidang tanah yang masih belum bersertifikat, serta alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun SKT tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka SKT merupakan dokumen penting dalam pendaftaran tanah. (Vida Rianti Ginting, 2017).

Diperlukannya SKT sebagai alat bukti tercantum pada Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa. (Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek).

Kedudukan pemerintah daerah sebagai Kepala Desa/Lurah memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh Bupati atau Camat selaku pejabat pembuatan akta tanah, dengan dasar hukum pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf b angka (3), Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi “Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjukkan Kepala Desa sebagai PPAT sementara”. Berdasarkan pasal tersebut bahwa untuk mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah. Yang ditunjuk sebagai PPAT sementara yaitu Kepala Desa.

Pasal 8 ayat (2) huruf b angka (3) berbunyi “Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya”. Berdasarkan pasal tersebut Kepala Desa/Kelurahan dapat ditunjuk sebagai anggota panitia adjudikasi yaitu pembantu pelaksana pendaftaran tanah.

Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) berbunyi “ Surat bukti hak bagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)”. Berdasarkan Pasal tersebut Kepala Desa memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai sebidang tanah tersebut. (Husni Thamrin, 2011).

Berdasarkan pada pasal Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf b angka (3), Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Terkait pasal-pasal di atas, maka bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Tanjung marulak yang berupa Surat keterangan tanah Yang diterbitkan oleh kepala Desa yang disahkan oleh Bupati Labuhan Batu melalui Petikan Surat Nomor 69/DA/HML/LB/1980 Tanggal 5 Mei 1980 telah melakukan penetapan hak tanah terhadap beberapa Warga Dusun Tanjung Marulak Desa Hutagodang sebagai bukti kepemilikan tanah. Surat keterangan tanah tersebut sebagai alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun surat keterangan tanah dikategorikan sebagai alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan sebagai syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sehingga alas hak berupa SK Bupati memiliki kedudukan hukum.

Alat Bukti Kepemilikan Tanah Menurut Undang-Undang Pokok agrarian (UUPA)

Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata menyatakan alat bukti terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam Pasal 1867 KUH Perdata pembuatan akta dibagi menjadi dua yaitu akta dibawah tangan (*onderhands*) dan akta resmi (otentik). Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat hukum atau notaris. Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang. (Christiana sri murni, 2022).

Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Pasal 19 ayat 2 huruf c menetapkan bahwa salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalah pemberian surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. (UUPA Nomor 5 tahun 1960)

Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 UUPA menetapkan bahwa pendaftaran hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan merupakan alat pembuktian yang kuat.

Pasal 19 ayat 2 huruf c, pasal 23, pasal 32 dan pasal 38 UUPA dijabarkan dalam pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. (Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

Berdasarkan ketentuan di atas, bukti kepemilikan kuat berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diterbitkannya sertifikat untuk melindungi hak dan menjamin kepastian hukum atas hak-hak tanah. Dalam sistem pendaftaran tanah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif (sistem publikasi campuran). Adapun yang dimaksud adalah:

- a. Sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, bukan sebagai alat pembuktian yang mutlak. Kuat dimaksud disini merupakan sistem publikasi negatif.
- b. Sistem pendaftaran tanah digunakan sebagai pendaftaran hak, bukan sistem pendaftaran akta. Sistem pendaftaran hak, merupakan sistem publikasi negatif
- c. Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat. Hal ini merupakan ciri publikasi negatif.

Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda yang mutlak atau sempurna menurut ketentuan UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Hal ini berarti bahwa segala keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya memiliki kekuatan hukum sepanjang keterangan bukti sah atas sebidang tanah secara fisik dan data yuridisnya. (Urip santoso, 2010).

Selain itu, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berusaha mengatasi kelemahan-kelemahan dalam sistem publikasi negatif pendaftaran tanah dengan mengukuhkan lembaga “*recthsverweking*” yang dikenal dalam hukum adat melalui yurisprudensi dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah. Dalam hal tersebut, ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Seseorang atau badan hukum memperoleh sertifikat secara sah dengan mendapatkan tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut tidak dapat menuntut pelaksanaan haknya jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis dan gugatan ke pengadilan.

Melihat isi ketentuan pasal 32 ayat (2) bahwa sertifikat hak tanah bisa berubah menjadi surat tanda bukti yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu: Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum, tanah diperoleh dengan iktikad baik, tanah dikuasai secara nyata, dan dalam 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemilik sertifikat atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, maka sertifikat merupakan alat pembuktian yang memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang

penerbitan sertifikat tersebut memenuhi syarat dan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku, sebaliknya jika penerbitan sertifikat tersebut tidak memenuhi syarat dan prosedur maka sertifikat tersebut cacat administrasi dan tidak sah secara hukum. (Supriadi, 2006).

Kondisi dan Kekuatan Surat Keterangan Tanah di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Masyarakat Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki sebidang tanah seluas 569,55 hektar, dengan bukti Surat Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara melalui Petikan Surat Nomor 69/DA/HML/LB/1980 Tanggal 5 Mei 1980 yang berisikan penetapan hak tanah terhadap beberapa Warga Dusun Tanjung Marulak Desa Hutagodang. Tanah di Dusun Tanjung Marulak tersebut merupakan *Ihya Al-Mawat* (meghidupkan tanah kosong yang tidak bertuan). Hutan belantara tersebut dibuka sekitar tahun 1930 atau sebelum kemerdekaan. Pada saat itu masyarakat Dusun Tanjung Marulak menggunakan tanah tersebut dengan berladang hingga tahun 1983. Pada tahun 1983 Pembukaan lahan kebun sawit dilakukan oleh PT Cisadane Sawit Raya yang tidak disertai pelepasan hak dari masyarakat atau jual beli dari petani. Dan kebun sawit telah beralih beberapa kali dari satu perusahaan kepada perusahaan lainnya. Pada Tahun 2021 hingga sampai sekarang tanah tersebut dikelola oleh PT Sumber Tani Agung (STA). sejak dibuka perkebunan tersebut tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) hingga tahun 2021.

Berdasarkan penelitian observasi peneliti *field research*, tanah tersebut milik masyarakat Dusun Tanjung Marulak Desa Hutagodang, yang kini dikuasai oleh PT Sumber Tani Agung (STA) yang diperuntukan tanaman kelapa sawit. Munculnya permasalahan penguasaan tanah tersebut, diawali dengan adanya keluhan dari masyarakat setempat yang sudah menduga bahwa telah terjadinya peluasan penggarapan tanah dan pemanfaatan tanah milik masyarakat Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang oleh oknum yang dilakukan tanpa izin dari pemilik tanah (MDTM). Dan pemilik tanah (MDTM) tidak pernah melakukan jual beli dan memberikan perizinan tanah tersebut.

Dari keseluruhan informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan beberapa responden, yang menjadi pokok masalah dari penelitian ini adalah pelaku penguasaan tanah tidak memiliki hak kepemilikan, tidak memiliki Hak Guna Usaha, dan tidak sesuai izin peruntukan, dalam izin peruntukan PT Sumber Tani Agung digunakan untuk pohon karet, pohon jati, dan pohon kelapa sawit, namun nyatanya hanya diperuntukkan kelapa sawit.

Hasil wawancara bersama Bapak Erlim Pane selaku Ketua Pengurus Masyarakat Dusun Tanjung Marulak (MDTM) berpendapat sebagai berikut, Masyarakat Dusun Tanjung Marulak membuka hutan belantara sekitar Tahun 1930. MDTM mengelola tanah tersebut dengan menanam pohon karet dan sawit. Namun sekarang tanah tersebut sudah dikuasai oleh PT Sumber Tani Agung. Sebagian tanah yang dioperasikan oleh PT Sumber Tani Agung merupakan tanah masyarakat. Dengan berbagai kesempatan diberikan kepada PT Sumber Tani Agung untuk menghadirkan berbagai bukti kepemilikan alas hak lainnya ataupun Sertifikat Hak Guna Usaha dalam

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tahap I dan Tahap II di Gedung DPRD Sumut. Sampai sekarang mereka belum menyerahkan bukti tersebut kepada masyarakat. Menurut Bapak Erlim Pane Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh masyarakat sudah memiliki kekuatan hukum berupa bukti SK Bupati, meskipun belum sampai pada titik terdaftarnya tanah/ sertifikat. Tidak terdaftarnya tanah tersebut akibat minimnya pengetahuan dan biaya yang minim juga. (Hasil wawancara Bapak Erlim)

Hasil wawancara dengan Bapak Mulkan selaku Tokoh Masyarakat Dusun Tanjung Marulak berpendapat sebagai berikut, Sejak tahun 1930 MDTM menghidupkan tanah mati dan mengelolah tanah tersebut menjadi tanah produktif yang ditanamin pohon karet dan pohon kelapa sawit. Namun, tanah tersebut dikuasai oleh PT Sumber Tani Agung. Bahwasanya masyarakat dengan pihak PT Sumber Tani Agung tidak pernah melakukan jual beli tanah seluas 569,555 Hektar. PT Sumber Tani Agung telah menguasai tanah masyarakat tanpa adanya alas hak lainnya ataupun Sertifikat Hak Guna Usaha. Tanah yang dimiliki oleh Masyarakat Dusun Tanjung Marulak (MDTM) memiliki bukti Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Bupati (SK-Bupati) melalui Petikan Surat Nomor 69/DA/HML/LB/1980 Tanggal 5 Mei 1980 telah melakukan penetapan hak tanah terhadap beberapa Warga Dusun Tanjung Marulak Desa Hutagodang sebagai bukti kepemilikan tanah. Masyarakat juga menganggap dengan adanya SK-Bupati tersebut maka hak mereka sudah mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, meskipun tanah tersebut tidak terdaftar/bersertifikat. (Hasil wawancara Bapak Mulkan)

Hasil wawancara dengan ibuk sumiati selaku warga masyarakat Dusun Tanjung Marulak (MDTM) berpendapat sebagai berikut, Tahun 1930 MDTM membuka lahan mati dengan menanami pohon karet dan pohon sawit. Namun sekarang tanah tersebut dikuasai oleh PT Sumber Tani Agung. masyarakat memiliki Surat Keterangan Tanah (Sk-Bupati), sedangkan PT sumber Tani Agung tidak memiliki alas hak lainnya ataupun Sertifikat Hak Guna Usaha. Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa selama ini PT Sumber Tani beroperasi di Dusun Tanjung Marulak dengan ilegal. Dan masyarakat Dusun Tanjung Marulak merasa dirugikan karena sebahagian tanah masyarakat dikuasai oleh PT Sumber Tani Agung. Dari Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh masyarakat, beliau menganggap bahwa SKT tersebut merupakan alat bukti kuat sebagai kepemilikan atas sebidang tanah, sehingga saya berharap hak kami dikembalikan oleh pihak yang bersangkutan. Minimnya pengetahuan serta tidak adanya biaya MDTM untuk melakukan pendaftaran sertifikat. . (Hasil wawancara ibuk Sumiati)

Hasil wawancara ketiga narasumber tersebut. Terdapat penguasaan tanah yang dilakukan oleh PT Sumber Tani Agung terhadap tanah Masyarakat Dusun Tanjung Marulak. Dalam penguasaan tanah tanpa seizin pemilik merupakan hal yang dilarang dalam pertanahan (agraria).

Perbuatan penguasaan milik orang lain merupakan bentuk *meng-ghasab* (menyerobot) suatu barang/hak yang orang lain miliki. Maka haram hukumnya melakukan tindakan penyerobotan tanah tersebut. Sebagaimana terdapat dalam pemikiran Wahbah Az-Zuhaili “ Barang siapa menyerobot sejenkal tanah milik orang lain secara zhalim, maka Allah SWT akan menjadikan sejenkal tanah itu tujuh bumi

lalu mengalungkannya ke lehernya kelak di akhirat". Dan perspektif Wahbah az-Zuhaili di atas adalah penjelasan pendukung Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188. Artinya "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".

Dalam karyanya Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6 (Az-Zuhaili), Wahbah Az-Zuhaili juga membahas tentang penguasaan atas sesuatu yang tidak dilindungi hak milik: Jika seseorang hendak ghasab (merampas) sesuatu yang menjadi hak orang lain, tetapi pemiliknya benda itu telah menyatakan, "Aku gugurkan hak milikku," maka hak milik itu tidak dapat dicabut dan benda itu tetap menjadi miliknya. Namun, satu-satunya pilihan adalah mengalihkan kepemilikan. Kontrak yang mengalihkan kepemilikan, seperti kontrak yang melibatkan jual beli, warisan, atau wasiat, dapat digunakan untuk mentransfer kepemilikan. (Wahbah Az-Zuhaili, 1989). Walaupun dalam ketentuan hukum islam tidak adanya pembahasan mengenai surat keterangan tanah, namun dalam ketentuan hukum islam setiap orang yang berkenaan dengan dunia ketanahan atau agraria harus melakukan izin pemerintah. Sebagaimana para fuqaha sepakat bahwa izin dalam pengolahan tanah itu sangat penting, sehingga akan menjamin terhadap hak tersebut. Dalam izin pengolahan tanah di Dusun Tanjung Marulak terdapat Surat Keterangan Tanah (SK-Bupati) melalui Petikan Surat Nomor 69/DA/HML/LB/1980.

Kekuatan hukum Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Petikan Surat Nomor 69/DA/HML/LB/1980 yang dimiliki oleh masyarakat dusun tanjung marulak merupakan surat-surat lama yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti penguasaan atas sebidang tanah. Sehingga SKT dikategorikan sebagai alas hak atau data yuridis yang dijadikan sebagai bukti objek tanah yang dikuasai secara fisik, dan sebagai alat bukti tertulis dibawah tangan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

KESIMPULAN

Dari permasalahan ini, dapat ditarik kesimpulan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Bupati Dusun Tanjung Marulak melalui Petikan Surat Nomor 69/DA/HML/LB/1980 memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti kepemilikan tanah. Surat keterangan tanah tersebut sebagai alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun surat keterangan tanah dikategorikan sebagai alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan sebagai syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sehingga surat keterangan tanah berfungsi sebagai bukti penguat penguasaan tanah secara fisik.

Bukti kuat kepemilikan tanah adalah dengan sertifikat, khusus sebagai bukti kuat data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 1 (2024) 890-904 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i1.5091

Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2010.

Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana Pratama. 2007.

Abdullah Bin Muhammad Ath-Tahayyar,Dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi, 2007.

Ahmad Munif. *Ihya al-Mawat Dalam Kerangka Hukum Pertanahan Di Indonesia*, Al-Ahkam Jurnal pemikiran Hukum Islam Vol 29 No. 1 Tahun 2018.

Ambok Pangiuk. *IhyaAl-Mawat Dalam Hukum Islam*, Media Akademika Volume 25. No 2. April 2010.

Budi Harsono, *Himpunan peraturan peraturan hukum tanah*, Jakarta : djambatan. 2008.

Christiana Sri Murni. *Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah*, Vol 8 No 2 Juni 2022.

Effendi Perangin. *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Rajawali Pers. 1991.

Husni Thamrin. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011.

Imam Al-Kasani. *Bada'iu Al-Fawaid*, Bairut: Dar Fikir 1974. Jilid VI.

Jamaluddin Mahasari. *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media. 2010.

Pasal 1865 KUH Perdata

Pasal 27 UUPA Nomor 5 Tahun 1960

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 1 (2024) 890-904 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i1.5091

Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

Suharningsih. *Tanah Terlantar*, Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka Raya. 2009.

Supriadi. *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza Iri, *Minhajul Muslim terjemah*, cet ke-VI Madinah Maktabul Ulum Wal 1998.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Urip Santoso. *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Pradana Media Grup. 2005.

Urip Santoso. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cet III. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Vida Rianti Ginting. *Keberadaan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Di Desa Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan*. Vol 17 Tahun 2017.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Bairut: Darul Fikir. 1989.